

PENYULUHAN HUKUM TENTANG DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PENGGUNAAN *GADGET* DAN MEDIA SOSIAL

Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudien, Teten Tendiyanto
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia
Email: ergayuhandra@gmail.com

Abstract

The rapid development and progress of Information Technology has caused changes in the activities of human life in various fields which have directly influenced the birth of new forms of legal action, the use and utilization of Information Technology must continue to be developed to maintain, preserve, and strengthen national unity based on Legislation in the national interest, that the use of Information Technology plays an important role in trade and national economic growth to realize the welfare of society. The purpose of this dedication is more focused on the teenagers, both men and women, while the other target which is the objective of this counseling is the parents who have children who must be cared for and protected. The method of approach used in this Community Service is through the workshop approach method, a lecture then at the end of the event a question and answer session was held, with questions and answers the community was given the opportunity to ask questions in accordance with the theme of counseling, or the community could ask questions outside of a predetermined theme. The benefit of holding legal counseling in Mekarjaya Village, Pancalang District, Kuningan Regency, West Java Province is to realize better legal awareness of the community so that every member of the community realizes and lives their rights and obligations as citizens and embodies the legal culture in attitudes and behaviors that are aware, compliant, and obey the law and can understand the positive and negative effects of the use of gadgets and social media in the digital era as it is today.

Keywords: *Socialization, Use, Social media*

Abstrak

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional, bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada para remaja baik itu laki-laki maupun perempuan, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan *workshop*, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Mekarjaya Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak positif dan negatif dari penggunaan *gadget* dan media sosial di era digital seperti sekarang ini.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Penggunaan, Media Sosial*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional, bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.¹ Kemajuan media informasi dan teknologi sudah dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi positif maupun negatif dari penggunaannya. Hal ini dikarenakan pengaksesan media informasi dan teknologi tergolong sangat mudah dan terjangkau untuk berbagai kalangan, baik untuk para kaula muda maupun tua dan kalangan kaya maupun kalangan menengah ke bawah. Bahkan pada umumnya, saat ini anak-anak usia 5 hingga 12 tahun yang menjadi pengguna paling banyak dalam memanfaatkan kemajuan media informasi dan teknologi pada saat ini.²

METODE PELAKSANAAN

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³ Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan.⁴ Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan *workshop*, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan.

Adapun langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahap. *Pertama*, tahap persiapan yang mana kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan

-
- ¹ Lihat dalam konsideran yang menjadi landasan filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - ² Syifa Ameliola & Hanggara Dwiyuda Nugraha, *Perkembangan Media Informasi dan Teknologi Terhadap Anak dalam Era Globalisasi*, Prosiding, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 364.
 - ³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.
 - ⁴ Endang Purwaningsih, dkk. *Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat*, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.

untuk melihat kondisi dilapangan mengenai dampak dari penggunaan gadget dan media sosial. *Kedua*, tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negative dari penggunaan gadget dan media sosial. *Ketiga*, merupakan tahap implementasi yang mana ilmu yang di dapat dari sosialisasi ini dapat diterapkan di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengguna media sosial dikalangan remaja memberikan pengaruh langsung baik positif maupun negatif. Remaja yang sering menggunakan media sosial bisa mengganggu proses belajar mereka. Seperti contohnya ketika mereka sedang belajar masuk pemberitahuan chat dari temannya dapat mengganggu proses belajar mereka. Kebiasaan seorang remaja yang berkicau di media sosial terkadang hanya untuk mengeluhkan betapa sulitnya pelajaran yang sedang mereka kerjakan. Oleh karena itu remaja sebagai pengguna aktif terbanyak dan hampir setiap hari menggunakan media sosial. Secara langsung pesan atau informasi yang ada di media sosial sangat cepat tersebar pada kalangan remaja. Belum sempurnanya kematangan pemikiran remaja membawa pengaruh negative terhadap informasi yang tidak baik melalui media sosial. Seperti yang kita ketahui, media sosial merupakan wadah bagi remaja untuk menuangkan kebebasan berekspresi, baik itu bentuk gambar ataupun pesan-pesan yang terkadang menyatkan.

Informasi yang tersebar melalui media sosial disimak secara rutin mengarah kedalam pembentukan opini dikalangan remaja. Salah satu contohnya, sebuah official account hanya mengutip halaman yang isinya hanya membahas mengenai manisnya hubungan pacaran, gambaran seorang pacar yang ideal, dan lainnya. Rutinnya account itu memposting pesan-pesan seperti itu, secara tidak langsung hanya mengarahkan focus perhatian remaja yang hanya mengarah kepada pacaran bukannya tentang sekolah. Berikut ini adalah dampak positif dan negative dalam menggunakan media sosial:

1. Menjaga silaturahmi dengan keluarga ataupun saudara yang jauh dan sudah lama tidak bertemu, kemudian lewat media sosial hal itu bisa dilakukan;
2. Sebagai sumber belajar dan mengajar media sosial memiliki dampak yang sangat besar sekali. Kita dapat browsing dan belajar ilmu pengetahuan yang baru disana. Karena internet banyak topik dan sumber ilmu terbaru. Dengan mencari topik diinternet anda selangkah lebih maju saat memulai pembelajaran didalam kelas;
3. Media penyebaran informasi. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut;
4. Memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan media sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan yang belum dikenal sekalipun;
5. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan. Pengguna media sosial dapat belajar bagaimana beradaptasi, bersosialisasi dengan publik;
6. Media sosial sebagai media komunikasi. Pengguna media sosial dapat berkomunikasi dengan pengguna diseluruh dunia;

⁵ Ismani dkk, *Peningkatan Profesionalitas Guru dalam Menghasilkan Karya Pengembangan Profesi Guru Melalui Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru Akuntansi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 2010, hlm. 9.

7. Media sosial sebagai media promosi dalam berbisnis. Hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produknya tanpa mengeluarkan biaya yang besar.

Adapun dampak negatif yang dapat timbul dari penggunaan media sosial secara berlebihan adalah:

1. Susah bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Disebabkan karena mereka malas belajar berkomunikasi secara nyata. Orang yang aktif dalam media sosial, jika bertemu langsung nyatanya adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul;
2. Media sosial membuat seseorang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar dengan lingkungan mereka, karena mereka banyak menghabiskan waktu di internet;
3. Berkurangnya kinerja, karyawan perusahaan, pelajar, mahasiswa yang bermain media sosial pada saat mengerjakan pekerjaannya akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka;
4. Kejahatan dalam dunia maya. Kejahatan ini dikenal dengan nama *cyber crime*. Kejahatan dunia sangat banyak macamnya seperti : *hacking, cracking, spamming*, dan lainnya;
5. Pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Terkadang seseorang memposting foto yang seharusnya menjadi privasi sendiri di media sosial. Hal ini sangat berbahaya karena bisa jadi postingan tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Media sosial tidak akan terlepas dari pengaruh positif maupun negatifnya, dampak itu tergantung dari sipenggunanya sendiri. Walaupun masa remaja merupakan masa yang dapat dikatakan sangat kritis karena memasuki masa pencarian transisi pencarian jati diri. Namun remaja juga bisa membatasi diri sendiri dengan norma dan moral yang baik. Pembentukan karakter sejak dini termasuk saat remaja sangatlah penting bagi masa depan diri remaja itu sendiri dan lebih luas lagi bagi masa depan bangsa. Remaja sebagai penerus bangsa yang memiliki karakter yang baik, kuat, dan tangguh tentunya akan bisa membuat Negara ini maju.⁶

Solusi yang kami tawarkan terkait permasalahan di atas, yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Punya tekad yang kuat: punya tekad kuat untuk berubah dan memperbaiki diri, termasuk tujuan yang jelas dalam proses perubahan ini. Ini akan menjadi modal utama dalam mengatasi gangguan kecanduan sosmed, sehingga proses tersebut menjadi lebih mudah dan tetap terarah.
2. Batasi penggunaan media sosial: Batasi jumlah waktu yang Anda habiskan di media sosial setiap harinya dengan menggunakan alarm atau *stopwatch* untuk mengontrol penggunaan sosial media. Ketika Anda terbiasa untuk membatasi waktu yang digunakan di media sosial Anda telah mengatur diri sendiri untuk tidak ketergantungan terhadap sosial media.
3. Cari informasi lain selain media sosial: Mencari kegiatan lain bisa mengurangi intensitas Anda mengunjungi media sosial. Semakin sibuk Anda, tentu semakin tidak ada waktu banyak untuk Anda terpaku pada sosial media. Coba alihkan perhatian Anda pada olahraga atau kumpul bersama orang-orang terdekat.

⁶ Ami Pratiwi, *Pengaruh Media Sosial Bagi Remaja*, Kompasiana.com, 28 April 2017.

4. Luangkan waktu dengan orang terdekat: Jika selama ini sudah ‘tenggelam’ terlalu dalam di sosmed dan mengabaikan keluarga, cobalah kini berubah. Luangkan waktu lebih banyak dengan keluarga, saudara, atau dengan sahabat-sahabat terkasih pergi ke bioskop, makan di luar, dan lainnya. Hal ini akan terasa menyenangkan dan mengalihkan perhatian dari sosmed secara perlahan.
5. Gunakan sosmed dengan bijak: Pilihlah sumber berita atau informasi lain yang lebih tepat dan akurat selain sosmed, sehingga tidak membuang terlalu banyak waktu untuk mengakses berbagai hal di sosmed. Dengan cara ini berarti kamu sudah menggunakan sosmed dengan bijak. Jika telah memiliki kontrol yang baik ketika bersosmed, maka kecanduan tersebut tentu sudah hilang.
6. Nonaktifkan internet sementara waktu: Mematikan internet akan membuat siapapun bisa lebih fokus menyelesaikan pekerjaan, sehingga proses penyelesaian tugas menjadi lebih cepat dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Setelah itu, aktifkan kembali internet untuk mengecek apapun yang diinginkan.⁷



Gambar 01. Kegiatan Penyuluhan Hukum

⁷ Dalam artikel berjudul cara Mengendalikan Diri Agar Tidak Kecanduan Media Sosial, Kompas.com, 5 Januari 2018, diakses Pukul 15.00 WIB.



Gambar 02. Kegiatan Penyuluhan Hukum

SIMPULAN

Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Mekarjaya Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak positif dan negatif dari penggunaan *gadget* dan media sosial di era digital seperti sekarang ini.

Selain manfaat kegiatan di atas, dampak sosial yang diharapkan apabila kegiatan ini dapat dilaksanakan yaitu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan kepatuhan hukum dan menjadikan desa Mekarjaya yang ada di Kecamatan Pancalang menjadi desa SADARKUM (desa sadar hukum), selain itu dampak yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini masyarakat memahami akan manfaat positif dan negatif dari penggunaan *gadget* dan media sosial yang sekarang sangat berpengaruh terhadap perilaku hukum dan sosial dalam masyarakat.

SARAN

Kegiatan ini dapat dilaksanakan yaitu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan kepatuhan hukum dan menjadikan desa Mekarjaya yang ada di Kecamatan Pancalang menjadi desa SADARKUM (desa sadar hukum)

UCAPAN TERIMA KASIH

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Rektor Universitas Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan serta Pemerintah Desa Mekarjaya Kecamatan Pancalang atas segala dukungan yang telah diberikan sehingga terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ami Pratiwi, *Pengaruh Media Sosial Bagi Remaja*, Kompasiana.com, 28 April 2017
- Endang Purwaningsih, dkk. 2018, *Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat*, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.
- Ismani dkk, 2010, *Peningkatan Profesionalitas Guru dalam Menghasilkan Karya Pengembangan Profesi Guru Melalui Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru Akuntansi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi.
- Rosady Ruslan, 2003, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suyanto Sidik, 2013, *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah WIDYA, Vol. 1 No. 1 Mei-Juni 2013, FH Universitas Bhayangkara, Jakarta.
- Syifa Ameliola & Hanggara Dwiwuda Nugraha, 2013, *Perkembangan Media Informasi dan Teknologi Terhadap Anak dalam Era Globalisasi*, Prosiding, Universitas Brawijaya, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik